



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1531 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PURWOREJO**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyatakan pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Loano Nomor 031/330615/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Permohonan Pelaksanaan PSU TPS 005 Desa Maron;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 137);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 62/PL.01.8-BA/3306/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang TPS 005 Desa Maron Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PURWOREJO.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Purworejo.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 005 Desa Maron Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jateng VI , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9.
- KETIGA : Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari Tahun 2024 pukul 07.00 s.d. 13.00 WIB dilanjutkan dengan penghitungan suara sampai selesai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 16 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Miftahul Haris